



**Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian  
Uang oleh Bank Negara Indonesia  
*Analysis of the Prevention of Criminal Acts of Money  
Laundering by Bank Negara Indonesia***

**Nur Nugroho<sup>1)</sup>, Sunarmi<sup>2)</sup>, Mahmul Siregar<sup>2)</sup> & Riswan Munthe<sup>3)</sup>**

1) Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

3) Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

**Abstrak**

Pencucian uang dapat merongrong perekonomian nasional karena sangat berhubungan erat dengan kepercayaan seseorang atau negara lain terhadap kebijakan negara. Biasanya pencucian uang dilakukan dengan mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang jujur, merongrong integritas pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) bahkan yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas; mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan perekonomian suatu negara yang berakibat kurangnya kepercayaan Negara lain terhadap kebijakan pemerintah negara itu. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya Bank BNI cabang USU telah menerapkan Undang Undang No 8 tahun 20110 tentang TPPU dengan Peraturan Bank Indonesia No 11 /28/PBI/ dengan menerapkan prinsip mengenal Nasabah serta tahapan tahapan sesuai dengan Surat Edaran No. 11/ 31 /DPNP Tahun 2009 Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

**Kata Kunci:** Pencegahan, Tindak pidana, Pencucian Uang.

**Abstract**

*Money laundering can undermine the national economy as it is very closely linked to the belief that one or another country against the policy of the State. Usually money laundering illicit money was made by mixing with legitimate money so that a legitimate business will not compete with companies who are honest, undermining the integrity of the financial markets due to the financial institutions (financial institutions) even rely on the proceeds of crime can face the danger of liquidity; resulting in a loss of government control of the economy of a country whose policies result in lack of confidence in other countries against its policies. In carrying out its supervisory duties USU Bank BNI has implemented Law No. 8 of 20110 on AML with Bank Indonesia Regulation No. 11/28 / PBI / by applying the principle to know the Customer and step in stages in accordance with Circular No. 11/31 / DPNP Year 2009 Standard Guidelines for the Implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Banks*

**Keywords:** prevention, criminal acts, Money Laundering.

**How to Cite:** Nur Nugroho, Sunarmi & Mahmul Siregar (2020). Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Bni Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tppu. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1) 2020: 100-110,



## **PENDAHULUAN**

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk dibidang ekonomi dan keuangan. Kelancaran arus uang mencerminkan intensitas kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi. Pembiayaan harus diselenggarakan melalui lembaga perbankan. Lembaga perbankan memberikan kredit untuk tujuan pembiayaan kegiatan produksi. Pemberian kredit diusahakan untuk mendorong kegiatan investasi, produksi dalam negeri, ekspor serta kegiatan perusahaan golongan ekonomi lemah. Usaha – usaha pengembangan lembaga perbankan secara berlanjut dilakukan guna menjamin pelayanan dan kelancaran dalam hal pembayaran dalam rangka pemberian dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan Nasional.

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadikan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah mampu yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang lebih tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak. Bank sentral dan perbankan diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Banklah yang hanya diperkenankan secara langsung menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menerbitkan suatu pengakuan utang. (Sutedi, 2010).

Undang-Undang Perbankan yang diubah, kembali kelembagaan bank ditata dalam struktur yang lebih sederhana, menjadi dua jenis bank saja yaitu: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Perbedaan jenis bank ini ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perbankan yang dirubah. Dikatakan menurut jenisnya, bank terdiri atas: Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran; Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Usman, 2001).

Peran bank sentral sangat penting terhadap suatu tatanan perbankan di suatu negara. Dilihat dari segi makro, maka peran bank sentral sangat penting berhubung dunia perbankan adalah merupakan urat nadinya perekonomian di suatu negara, sehingga peranan sektor perbankan dapat mempengaruhi maju mundurnya perekonomian di negara yang bersangkutan. Selain secara makro, maka secara mikro peranan bank sentral sangat menentukan untuk dapat meminimalkan resiko-resiko dari dunia perbankan yang pada gilirannya dapat melindungi masyarakat berhubung adanya dana masyarakat dalam bank tersebut (Fuady, 1999).

Di dalam Undang-Undang Bank Indonesia No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral antara lain ditentukan bahwa Bank Sentral mempunyai tugas utama untuk mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan meningkatkan kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Dengan demikian terlihat bahwa sebenarnya tugas yang diemban Bank Indonesia selaku Bank Sentral sungguh berat dan memerlukan keahlian dan kehati-hatian dalam hal pembangunan perekonomian di negara Indonesia ini (Fuady, 1999).

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa ini banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrument dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini, dana hasil kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara ketat (Khairul, Mahmud S, Marlina, dkk (2011).

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003), tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/ wanita/ anak/ senjata gelap, penculikan, terorisme, pencucian, penggelapan, dan penipuan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini (Fuady, 2001).

Dari beberapa definisi pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan (berupa proses) yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan

maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara memasukkan uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah. (S. Pohan, 2019).

*Money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan atau kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kejahatan yang illegal. Melalui *Money Laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal (Fuady, 2001).

Kejahatan ini relatif memang masih baru dikenal, sehingga penyelidikannya pun masih sulit dilakukan karena memerlukan keahlian khusus serta keuletan dan ketelitian. Kejahatan teknologi di suatu pihak membawa pengaruh positif dalam berbagai bidang, namun di sisi lain dapat mengakibatkan semakin meningkatnya kualitas kejahatan dengan mempergunakan cara-cara dan sarana kejahatan yang semakin canggih pula berupa kejahatan intelektual seperti penipuan milyaran dan korupsi skala besar yang tidak kelihatan (Pardede, 1995).

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka berdasarkan undang-undang tersebut telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang tugas pokoknya adalah membantu penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya, dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, PPATK berkewajiban antara lain membuat pedoman bagi penyedia jasa keuangan (PJK) dalam mendeteksi perilaku pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan.

PPATK dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia. Hal ini tentunya sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*Predicate Crime*). Pencucian uang menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara karena pencucian uang dilakukan terhadap uang hasil tindak kejahatan seperti perdagangan narkoba, korupsi, penyelundupan senjata, perjudian, penggelapan pajak dan lain-lain.

Tingginya risiko bank digunakan sebagai sarana pencucian uang menyebabkan otoritas perbankan mewajibkan bank berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Bank dijadikan ujung tombak rejim anti pencucian uang, bahkan sebelum kegiatan pencucian uang ditetapkan pemerintah sebagai kejahatan. Bank bersama-sama dengan karyawannya berada di lini terdepan dalam upaya memerangi langkah konkrit untuk melakukan indentifikasi, memperkecil dan mengelola setiap risiko yang berasal dari uang haram yang mengancam individual bank dan industri perbankan (Sitompul, <http://Zulsitompul.wordpress.com>, akses 17 Januari 2015). Bank BNI cabang USU di pilih sebagai tempat penelitian adalah karena BNI Cabang USU berada di Pusat pendidikan serta transaksi setiap hari sangat tergolong

tinggi. BNI cabang USU yang berada di kampus Universitas Sumatera Utara diharapkan akan memberikan fungsi pengawasannya secara melekat agar tidak mencoreng nama BNI yang kebetulan menumpang di tanah Universitas Sumatera Utara.

Oleh karena itu sudah semestinya kalau pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat menaruh perhatian besar terhadap masalah penanganan tindak pidana pencucian uang tersebut. Salah satu bentuk nyata dari kepedulian Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang adalah dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan Undang-Undang ini pencucian uang resmi dinyatakan sebagai tindak pidana dan oleh karenanya harus dicegah dan diberantas.

## **METODE PENELITIAN**

Tempat penelitian tesis ini dilakukan di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang USU. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Pebruari 2015 sampai dengan Januari 2016.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan sekunder (Mamuji, 2001). Dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas dan kaidah-kaidah hukum di pergunakan sebagai alat untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dalam hal ini Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang.

Disamping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga memakai metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menemukan gambaran tentang pelaksanaan penegakan Tindak Pidana Pencucian uang di Bank Negara Indonesia Cabang USU Medan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan (Ali, 2009). Dalam tesis ini metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau suatu fenomena yang berhubungan dengan penegakan hukum atas analisis terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 2010.

Bahan hukum primer (Soekanto, 1984) yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas antara lain berupa: Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan bahan hukum lainnya. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, majalah, jurnal ilmiah, artikel, artikel bebas dari internet, surat kabar, majalah, bahkan dokumen pribadi dan pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek dalam penelitian ini (Soemitro, 1982). Bahan hukum tertier yang memberikan informasi lebih lanjut

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain: Kamus besar bahasa Indonesia, Ensiklopedi Indonesia, Berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan dan peran BNI dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang**

Peranan BNI untuk mendukung perekonomian Indonesia semakin strategis dengan munculnya inisiatif untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke pada tahun 1960-an dengan memperkenalkan berbagai layanan perbankan seperti Bank Terapung, Bank Keliling, Bank Bocah dan Bank Sarinah. (R.R.M, Harahap, Zaini Munawir, Sri Hidayani, dkk 2019). BNI juga meluncurkan Bank Keliling, yaitu jasa layanan perbankan di mobil keliling sebagai upaya proaktif untuk mendorong masyarakat menabung. Segmentasi nasabah juga telah dibidik BNI sejak awal dengan dirintisnya bank yang melayani khusus nasabah wanita yaitu Bank Sarinah di mana seluruh petugas bank adalah perempuan dan Bank Bocah yang memberikan edukasi kepada anak-anak agar memiliki kebiasaan menabung sejak dini. Pelayanan Bank Bocah dilakukan juga oleh anak-anak. Bahkan sejak 1963, BNI telah merintis layanan perbankan di perguruan tinggi tepatnya saat membuka Kantor Kas Pembantu di Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan. Jadi pertama dibuka Bank BNI cabang USU berstatus sebagai Kantor Kas. Saat ini BNI telah memiliki kantor layanan hampir di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta terkemuka di Indonesia.

Setelah krisis keuangan melanda Asia tahun 1998 yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, BNI melakukan program restrukturisasi termasuk diantaranya melakukan *rebranding* untuk membangun & memperkuat reputasi. Terbukti dengan kerja keras dan etos kerja para pegawai Bank BNI mampu menunjukkan jati dirinya sebagai perbankan Nasional milik pemerintah sebagai bank pilihan masyarakat. Sejalan dengan kiprah dan pelayanan prima yang dilaksanakan oleh Bank BNI Cabang USU, maka pada saat ini Bank BNI cabang USU telah membuka beberapa Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Kantor Pelayanan agar Bank BNI lebih dekat dengan para Nasabahnya dan mampu menempatkan dirinya sebagai Bank pemerintah yang tanggung.

Struktur organisasi Bank BNI cabang USU selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan perusahaan dan pembukaan Kantor Cabang Pembantu serta Kantor Kas dan kantor Pelayanan. Bank BNI Cabang USU pada saat peneliti melakukan penelitian, yang membidangi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang masuk dalam Divisi Kepatuhan. Setelah akhir tahun 2015 yang membidangi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang berada dibawah langsung oleh menejer Cabang yang disebut dengan Kontrol Internal ( struktur terlampir). Kontrol Internal bertugas mengawasi segala transaksi keuangan setiap hari baik arus masuk maupun arus uang keluar serta transaksi antar Bank.

### **Implementasi Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan pada BNI**

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana (*money laundering*). Berkenaan dengan itu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dirasakan belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif.

Transaksi mencurigakan di BNI terjadi apabila memenuhi salah satu isi Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Apabila transaksi mencurigakan terjadi, pada saat nasabah melakukan transaksi biasanya BNI memeriksa profil dari nasabahnya tersebut. Apabila transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan profil dan karakteristiknya maka transaksi tersebut dapat dikatakan transaksi mencurigakan. Dan biasanya transaksi mencurigakan tersebut dilakukan pada saat calon nasabah mengisi identitas terkadang nasabah memberikan identitas palsu. Terkadang sering terjadi transaksi mencurigakan, BNI apabila mendapatkan transaksi yang mencurigakan BNI akan segera melakukan tindakan lebih lanjut terhadap transaksi tersebut agar bank tidak dijadikan tempat tindak pidana pencucian uang (Staf BNI, wawancara, 10 September 2015). Sistem pelaporan yang dilakukan BNI dalam melaksanakan perannya sebagai pelapor adalah BNI akan melakukan sistem pelaporan apabila ada laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, BNI akan melaporkan ke PPATK dengan menggunakan *System Online*. BNI akan langsung mengirim data-data transaksi yang mencurigakan kepada PPATK.

Bank wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk mengenali nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan mencurigakan (*suspicious transactions*). Bank membuat sistem pemantauan yang dapat dilakukan baik secara manual ataupun otomatis agar petugas bank dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan. Dalam melakukan tugas operasional sehari-hari petugas bank wajib melakukan pemantauan dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan untuk dievaluasi lebih lanjut kegiatan pemantauan sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

**Pemantauan Rekening**, Meliputi pemantauan terhadap mutasi rekening secara periodik untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya mutasi yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Khusus terhadap rekening nasabah yang mempunyai risiko tinggi diperlukan pemantauan yang lebih intensif.

**Pemantauan Transaksi**, Meliputi pemantauan terhadap sistem transaksi baik tunai maupun non tunai pada saat transaksi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi adanya transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah.

**Pemantauan Transaksi Untuk *Walk-in Customer***, Meliputi pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh *walk-in customer* dengan nilai lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setara untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya transaksi yang mencurigakan.

Bank wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan rekening dan transaksi nasabah untuk memastikan ada tidaknya transaksi yang mencurigakan yang tidak dapat dijelaskan oleh nasabah secara meyakinkan serta melaporkan temuan tersebut kepada Bank Indonesia. Tindak lanjut pemantauan rekening dan transaksi nasabah bank wajib melaporkan transaksi nasabah yang mencurigakan secara kasus per kasus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah transaksi dimaksud diyakini sebagai transaksi mencurigakan. Dokumentasi hasil pemantauan dan evaluasi rekening dan transaksi bank wajib menata usahakan hasil pemantauan dan evaluasi rekening dan transaksi nasabah, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan kepada Bank Indonesia. Hasil pemantauan dan evaluasi tidak perlu dilaporkan kepada Bank Indonesia apabila bank tidak dapat menyakini bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi yang mencurigakan.

Apabila transaksi-transaksi yang tidak lazim tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan yang wajib dilaporkan. Sedangkan terhadap Transaksi atau aktivitas diluar kebiasaan dan kewajaran sebagaimana tersebut di atas, penyedia jasa keuangan diminta memberikan perhatian khusus atas semua transaksi yang kompleks, tidak biasa dalam jumlah besar dan semua pola transaksi tidak biasa yang tidak memiliki alasan ekonomis yang jelas dan tidak ada tujuan yang sah. Latar belakang dan tujuan transaksi tersebut harus, sejauh mungkin diperiksa temuan-temuan membantu pihak-pihak berwenang atau editor (UU, 2010: no 8, Pencegahan dan pemberantasan TPPU). Setoran tunai dalam jumlah yang besar yang tidak lazim oleh perorangan atau perusahaan yang memiliki kegiatan usaha tertentu dan penyetoran tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan instrument berupa cek atau instrument nontunai lainnya.

Peningkatan setoran tunai secara material pada rekening perorangan atau rekening perusahaan tanpa disertai penjelasan yang memadai khususnya apabila setoran tunai tersebut langsung ditransfer ke tujuan yang tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan perorangan atau perusahaan tersebut. Setoran tunai dengan menggunakan beberapa slip setoran dalam jumlah kecil sehingga total setoran tunai tersebut mempunyai jumlah sangat besar. Transfer dalam jumlah besar dari atau kenegara lain dengan instruksi untuk melakukan pembayaran tunai. Setoran dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas untuk menghindari hubungan langsung dengan petugas bank. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan rekening bank kedalam jenis transaksi mencurigakan dengan pola penggunaan rekening bank ini termasuk di antaranya model-model kegiatan sebagai berikut:

Dipeliharanya beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha nasabah.

- a. Setoran tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening yang dimiliki nasabah pada bank sehingga total penyetoran tersebut mempunyai jumlah sangat besar.
- b. Setoran dan/atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nasabah.
- c. Tarikan dalam jumlah yang besar dari rekening nasabah yang semula tidak aktif atau rekening yang menerima setoran dalam jumlah yang besar dari luar negeri.
- d. Nasabah menolak untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting yang apabila diberikan memungkinkan nasabah menjadi layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit.

Transaksi mencurigakan melalui transaksi investasi kedalam jenis transaksi mencurigakan dengan pola penggunaan transaksi investasi ini termasuk diantaranya model-model kegiatan sebagai berikut:

- a. Surat berharga yang dibeli untuk disimpan di bank sebagai kustodian yang seharusnya tidak layak apabila diperhatikan reputasi atau kemampuan financial nasabah.
- b. Pinjaman bank dengan pinjaman dana yang diblokir (*back to back deposito/loan transaction*) antar bank dengan anak perusahaan, perusahaan terafiliasi, atau institusi perbankan di negara lain yang dikenal sebagai negara tempat lalu lintas perdagangan narkoba.
- c. Nasabah meminta jasa pengelolaan investasi dengan dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atau kemampuan finansial nasabah.
- d. Transaksi dengan pihak lawan (*counter party*) yang tidak dikenal atau sifat, jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak lazim.
- e. Diperkenalkan investor oleh bank di negara lain, perusahaan terafiliasi, atau investor lain dari negara yang diketahui umum sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba.

## SIMPULAN

Kedudukan dan peran BNI Cabang USU dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang mengacu pada Undang Undang No 8 tahun 2010 tentang TPPU dengan Peraturan Bank Indonesia No 11 /28/PBI/ tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dimana Bank BNI Cabang USU telah membentuk sebuah divisi yang khusus menangani pencegahan tindak pidana pencucian uang yang disebut dengan divisi kepatuhan, setelah akhir 2015 divisi ini dirobah dengan Kontrol Internal yang berada langsung dibawah manejer Cabang.

Implementasi pelaporan transaksi keuangan mencurigakan pada Bank BNI telah sesuai dengan Undang Undang No 8 tahun 2010 tentang TPPU dengan Peraturan Bank Indonesia No 11 /28/PBI/ dengan menerapkan prinsip mengenal Nasabah serta tahapan tahapan sesuai dengan Surat Edaran No. 11/ 31 /DPNP Tahun 2009 Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum tersebut merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh

Bank Umum dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Kepatuhan BNI terhadap pelaporan transaksi keuangan mencurigakan telah terlaksana dengan baik hal ini terbukti BNI dalam melaksanakan kepatuhan terhadap pelaporan transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kebijakan pimpinan membuktikan bahwa Kontrol internal yang telah dibentuk saat ini berada langsung dibawah Pimpinan, agar pengawasan yang dilakukan semakin maksimal dan pelaporan tentang transaksi keuangan mencurigakan dapat lebih cepat sampai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdusalam. (2006). *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Atmoko, P. (2012) Pengawasan Penyelenggaraan AMPK dan E-Money (Fokus : Penyalahgunaan AMPK dan E-Money), *makalah* disampaikan pada tanggal 20 Juni, di JW. Marriott.
- Dewata, M.F.N. dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, M. (1999). *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan UU Tahun 1998 Buku Kesatu*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2001). *Hukum Perbankan Modern Kedua Tingkat Advance*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, R.R.M, Munawir, Z & Hidayani, S. (2019). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 136-142,
- Hermansyah, (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Husein, Y. (2003) "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 No.3).
- Husein, Y. (2003). *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Imaniyati, N.S. (2010). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga penerbit Balai Pustaka Jakarta,
- Khairul, Mahmul S., dan Marlina, (2011), Kewenangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Mercatoria*, 4 (1): 33-42
- Khairul, Mahmul S., dan Marlina, (2011), Kewenangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Mercatoria*, 4 (1): 33-42
- Leona, J. (2012) Implementasi UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Penundaan Transaksi, Penghentian Sementara Transaksi, Pemblokiran, Audit Kepatuhan dan Audit Khusus), *makalah* disampaikan Pada Tanggal 21 Juni, di JW. Marriott.
- Lubis, F. (2018). Kewajiban Profesi Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 10 (2): 210-216.
- Mansur, D.M.A. dan Isatris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- McDonnel, R, "Regional Implementation, Regional Conference on Combating Money Laundering and Terrorist Financing, Denpasar, 17 Desember 2002.
- Miftahuddin. (2019). Perbandingan Konsep Keuangan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): 213-228.
- Nasution, A.V. (2017). Fungsi Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nasabah Depositor, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9 (1): 1-23
- Nasution, B. (2008). *Rezim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, Bandung : Books Terrace & Library.
- Nasution, B.J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Pardede, M. (1995). *Hukum Pidana Bank*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

- Parlindungan, A. (2019). Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): 335-351.
- Pohan, S. (2019). Tinjauan Normatif Kewenangan Penuntutan oleh KPK Atas Tindak Pidana Pencucian Uang. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(2), 117-134. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2615>
- Rachmadi, U. (2001). *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- S, Imran Tb. (2006). *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bandung : MQS Publishing & Ayyccs Group.
- Sembiring, S. (2000). *Hukum Perbankan*, Bandung : Mandar maju.
- Sitompul, Z. (2002). *Lembaga Penjamin Simpanan Substansi dan Permasalahan*, Bandung : Books Terrace & Library.
- Sitompul, Z. (2005). *Problematika Nasional Indonesia*, Bandung : Books Terrace & Library.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R.H. (1982). *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugioarto, I.F.N. (2006). *Manajemen Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supramono, G, (1995). *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta : Djambatan, 1995.
- Sutedi, A. (2007). *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiyanto, T. (2006). *Aspek Hukum Operasional Transaksi produk perbankan di Indonesia simpanan, jasa, &kredit*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Yusuf, M. (2012). "Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering/ AML) makalah disampaikan di Kampus Universitas Sumatera Utara, Medan, Tanggal 30 Januari.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.